

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DAERAH

1. FORMAT PERMOHONAN SEWA RUMAH DAERAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Lampiran :
Hal : Permohonan Sewa Rumah Daerah
Milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB

Yth : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Provinsi Nusa Tenggara Barat

di -
Tempat

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
OPD :
Alamat Sekarang :
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan permohonan sewa rumah daerah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan salinan dokumen sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Struktural;
- Surat pernyataan belum memiliki rumah pribadi di tempat kerja yang ditugaskan;
- Surat pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran sewa rumah daerah;
- Petikan daftar gaji yang ditandatangani oleh Bendahara Gaji dan Kepala Perangkat Daerah;
- Fotocopy Kartu Keluarga;
- Pas foto berwarna;
- Materai Rp. 10.000;
- Rekomendasi atasan langsung/pimpinan perangkat daerah.

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak saya khaturkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mengetahui,
Kepala (OPD Pemohon) ,

Pemohon,

Nama
NIP

Nama
NIP

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH PRIBADI

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH PRIBADI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
SKPD :
Alamat :

Menerangkan bahwa:

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
SKPD :
Alamat :

Menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar Apatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas/Badan/Biro/UPT dan belum memiliki rumah tinggal pribadi sehingga dapat direkomendasikan untuk menghuni rumah daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Pernyataan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepala,

Meterai
10.000

Nama
NIP.

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN SEWA RUMAH DAERAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN SEWA RUMAH DAERAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
SKPD :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menyewa rumah daerah milik Pemerintah Provinsi NTB dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Membayar sewa rumah daerah setiap bulannya tepat waktu sesuai dengan tarif sewa yang tertuang dalam Surat Ijin Penghunian (SIP);
2. Membayar segala biaya tagihan pemakaian listrik, air dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama menghuni Rumah Daerah;
3. Mematuhi segala ketentuan terkait penyewaan rumah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila saya tidak sanggup membayar biaya sewa rumah daerah setiap bulannya dengan tepat waktu, maka saya bersedia membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dijadikan pedoman dikemudian hari tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Yang menyatakan,

Nama
NIP.

4. FORMAT SURAT IZIN PENGHUNIAN



KOP DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT IZIN PENGHUNIAN (S I P) MENEMPATI RUMAH DAERAH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian Rumah Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memberikan izin untuk menghuni Rumah Daerah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat tinggal kepada yang namanya tersebut dibawah ini:

1. Nama :
2. Status Kepegawaian :
3. Jabatan / Instansi :
4. Alamat Rumah :
5. Golongan Rumah/Type :
6. Sewa Tiap Bulan :
7. Dasar Pelaksanaan Tarif Sewa :
8. SIP Berlaku Tanggal :
9. Tarif Sewa Per Bulan :
10. Tempat Pembayaran :



Mataram,

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Provinsi Nusa Tenggara Barat

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

Lembar 1 untuk Pemegang SIP

Lembar 2 untuk Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB

**KETENTUAN MENEMPATI RUMAH DAERAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

1. Pejabat/Aparatur Sipil Negara masih aktif mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
3. Suami dan istri yang masing-masing berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, hanya dapat menghuni 1 (satu) Rumah Daerah dalam 1 (satu) kota/daerah yang sama.
4. Setiap Pemegang SIP wajib menempati Rumah Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan SIP.
5. SIP berakhir apabila:
 - a. tidak lagi bertugas pada Pemerintah Daerah;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak menempati Rumah Daerah atau tidak melakukan pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - d. diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat sebagai ASN;
 - e. berhenti dengan kemauan sendiri;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu;
 - g. Rumah Daerah tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan walaupun jangka waktu sewa masih berlaku dan sisa pembayaran sewa dikembalikan.
6. Penghuni Rumah Daerah berkewajiban:
 - a. membayar sewa Rumah Daerah paling lambat setiap tanggal 25 bulan berjalan;
 - b. membayar denda atas keterlambatan pembayaran sewa Rumah Daerah sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - c. memelihara, merawat dan memanfaatkan Rumah Daerah sesuai dengan fungsinya;
 - d. menyerahkan kembali Rumah Daerah dalam kondisi baik kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Surat Izin Penghunian (SIP);
 - e. membayar segala bentuk kewajiban tagihan (seperti listrik, air, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)) selama menghuni Rumah Daerah;
 - f. dalam hal terjadi kerusakan Rumah Daerah selama penghunian baik kerusakan ringan ataupun sedang yang diakibatkan oleh selain bencana alam maka menjadi tanggung jawab penghuni;
 - g. melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman apabila memerlukan perbaikan yang disebabkan terjadinya bencana alam (seperti gempa, banjir, puting beliung) dan kebakaran yang disebabkan oleh bukan kelalaian penghuni.
7. Penghuni Rumah Daerah dilarang:
 - a. menyerahkan Rumah Daerah, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
 - b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah Daerah tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - c. menggunakan Rumah Daerah tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 - d. meminjamkan atau menyewakan Rumah Daerah, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
 - e. memusnahkan/menghilangkan Rumah Daerah yang ditempati;
 - f. meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Daerah maupun kepada penghuni baru Pemegang SIP;
 - g. menjaminkan Rumah Daerah atau menjadikan Rumah Daerah sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
 - h. menghuni lebih dari satu Rumah Daerah dalam satu daerah yang sama bagi pasangan suami/istri yang berstatus ASN.
8. SIP berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali.
9. Bagi Pemegang SIP yang sudah tidak menghuni Rumah Daerah agar segera mengembalikan SIP beserta kunci Rumah Daerah dengan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Dalam rangka penertiban dan pengamanan Rumah Daerah, diharapkan memberikan informasi jika ada Rumah Daerah disekitar yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Setuju dengan ketentuan tersebut diatas
Penghuni Rumah Daerah / Pemegang SIP

Meterai

NAMA

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttt

H. LALU GITA ARIADI